

BAB III

URGENSI PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) UU PERKAWINAN PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARÎ'AH*

A. Urgensi Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami

Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) menegaskan salah satu syarat berpoligami, bahwa suami yang berkeinginan menikah lagi harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya.¹ Syarat seperti ini sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam kitab-kitab fikih, dimana kitab-kitab fikih secara dogmatis digunakan sebagai acuan hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dengan kata lain, seorang suami dalam hukum Islam dapat berpoligami meskipun dengan tanpa meminta persetujuan istri sebelumnya.

Terlantarnya keluarga yang melakukan pernikahan poligami sering disebabkan karena pernikahan poligami tersebut dilaksanakan suami tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri sebelumnya. Tidak adanya komunikasi dalam wadah musyawarah sebelumnya membuat pihak istri merasa dikhianati suaminya. Sedangkan pihak suami beranggapan bahwa dogma agama tidak menyebutkan adanya syarat persetujuan dari istri sebagai syarat untuk melakukan pernikahan poligami.

Tujuan Allah Swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklîf* (beban hukum) yang dibebankan untuk manusia.

¹Mardani, *Hukum Keluarga...*, h. 96-97.

Seandainya keharmonisan dalam pernikahan poligami dapat dicapai dengan suatu *fikrah* (pemikiran) yang baru, yakni apabila pihak suami mengantongi izin dari istrinya untuk berpoligami, maka perlu untuk mereaktualisasi *fikrah* yang lebih baik dan kembali meluruskan pemahaman, untuk menghasilkan pembaruan *taklif* yang lebih baik, guna menghasilkan hukum Islam yang dicita-citakan.

Manusia bukan terdiri dari akal semata, ia juga memiliki hati, nilai rasa, ruh dan tubuh. Maka suatu hukum Islam pun harus mencakup kebaikan dan kemaslahatan yang mencakup keseluruhan eksistensi manusia itu, di mana Islam dan hukum-hukumnya memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik.

Ilmu ushul fikih sebagai metodologi analisis untuk menghasilkan hukum fikih, memuat teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memperbarui hukum-hukum fikih tersebut. Pembaruan hukum fikih tersebut diperlukan seiring perkembangan realita masyarakat pada kondisi dan zamannya.

Di antara teori-teori analisis dalam ilmu ushul fikih adalah teori *sadd adz-dzari'ah*. Esensi hukum yang dihasilkan dengan pisau analisis *sadd adz-dzari'ah* merupakan hukum yang bersifat preventif atau tindakan pencegahan. Hukum tersebut mengatur agar tidak terjadi kemafsadatan di kemudian hari disebabkan sebelumnya melakukan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh *syara'*.

Poligami pada dasarnya dibolehkan oleh *syara'*, *syara'* memberikan hak kepada suami untuk menikah lebih dari satu sampai empat orang istri, namun pernikahan poligami yang idealnya seharusnya membawa kepada kemaslahatan, kini pernikahan poligami memiliki konotasi negatif di masyarakat, dikatakan

poligami hanya membawa kepada kemafsadatan, khususnya terhadap istri yang dinikahi sebelumnya.

Untuk mengetahui urgensi persetujuan istri dalam menepis kemafsadatan pernikahan poligami, sebelumnya perlu untuk memetakan kualitas kemafsadatan dari pernikahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri tersebut.

Untuk memetakan kualitas kemafsadatan sesuatu dalam teori *sadd adz-dzari'ah*, penulis menggunakan pendapat Asy-Syâthibi yang membagi *dzari'ah* kepada empat kriteria dilihat dari segi kemafsadatannya:²

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan yang pasti (*qath'i*).

Pernikahan poligami tidak selalu pasti membawa kepada kemafsadatan. Pernikahan poligami masih mungkin dapat berjalan dengan baik dan harmonis, meskipun pernikahan poligami dilaksanakan tanpa adanya persetujuan istri.

Istri yang mengetahui kenyataan suaminya menikah lagi, mungkin dirinya tidak setuju dengan pernikahan itu. Istri tersebut tetap memilih bertahan dalam pernikahan poligami karena meyakini dogma agama yang memberikan hak kepada kaum laki-laki untuk berpoligami. Istri seperti ini berkeyakinan bahwa melarang sesuatu yang dibolehkan Allah merupakan sesuatu yang salah. Keyakinan itu dapat berdasarkan dari firman Allah Swt.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: ٣٢]

²Abû Ishâq asy-Syâthibî, *al-Muwâfaqât...*, 358-361. Lihat juga: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, h. 162-163.

Ayat ini menyindir orang yang berani mengharamkan sesuatu yang indah dan baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk rizki kepada mereka. ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang baik yang sudah dibolehkan oleh Allah, dilarang terhadap manusia untuk melarangnya. Hak berpoligami yang dibolehkan Allah terhadap kaum laki-laki merupakan syariat Tuhan yang harus diimani dalam konteks *sami'nâ wa atha'nâ*.

Bahkan beberapa wanita dapat beranggapan bahwa pernikahan poligami merupakan bentuk ibadah sunnah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Swt., sebagaimana Rasulullah dan para Sahabat dahulu melaksanakannya.

Menurut Muhammad Thalib³, poligami tidak harus menunggu adanya persetujuan istri sebelumnya. Terlantarnya keluarga yang berpoligami bukanlah karena syariat poligami, tetapi karena:

- a. Suami yang telah rusak akhlaknya;
- b. Suami melakukan poligami karena mencari kepuasan syahwat semata-mata;
- c. Rumah tangga didirikan karena mengejar materi, sehingga kebahagiaan diukur dengan banyak sedikitnya harta; atau karena
- d. Suami istri tidak mau bertawakkal kepada Allah.

Dengan demikian, selama suami baik akhlaknya, ia berpoligami bukan karena syahwatnya namun ada kepentingan kemaslahatan yang ingin dicapai, rumah tangga didirikan untuk mencari keridhaan Allah dan mengimani syariatnya,

³Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya* (t.t.: Irsyad Baitus Salam, t.th.), h. 77.

serta suami istri bertawakkal kepada Allah dalam menjalani kehidupannya, hal-hal tersebut akan membuat keluarga poligami akan baik dan harmonis.

Perbuatan poligami tidak selalu pasti membawa kepada kemafsadatan meskipun dilaksanakan tanpa persetujuan istri. Dengan demikian, kemafsadatan dalam pernikahan poligami bukanlah kriteria *dzarî'ah* yang pertama ini.

2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan.

Untuk mengatakan bahwa pernikahan poligami jarang membawa kepada kemafsadatan, perkataan tersebut kurang tepat. Praktik poligami sangat dapat membawa kepada kemafsadatan, khususnya pernikahan poligami yang dilakukan karena nafsu syahwah saja, tanpa dasar ilmu agama yang memadai, dengan tidak mengantongi persetujuan istri, apalagi jika tanpa sepengetahuannya. Biasanya pernikahan poligami seperti ini dilakukan secara diam-diam, atau dapat disebut dengan poligami *sirri*.

Dengan mewawancarai petugas KUA dan beberapa istri yang dipoligami secara *sirri* di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Alfa Fadlillah⁴ dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa poligami *sirri* memiliki banyak dampak negatif pada psikologis yang mempengaruhi kepada istri dan anak, dampak psikologis ini muncul karena adanya kekecewaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau ayah kepada anaknya karena harus membagi perhatian, cinta dan kasih sayang kepada istri dan anaknya yang lain, sehingga istri dan anak dari istri pertama akan sakit hati dan kecewa, kekecewaan

⁴Alfa Fadlillah, "*Problematika Keluarga Poligami*" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017), h. 62-63.

seorang istri atau ibu dari anak yang terus menerus dipupuk dengan mengungkapkan kekecewaannya terhadap anak akan dapat memberikan rasa ketidakpercayaan diri bagi sebagian anak dan membuat anak mengungkapkan kemarahan dan kebencian pada ayahnya. Sehingga ayah yang seharusnya dapat memberikan tauladan yang baik bagi perkembangan anak justru terjadi sebaliknya. Kekecewaan ini dirasakan oleh semua subyek poligami tetapi tidak semua berpengaruh besar bagi perkembangan anak, tergantung perhatian ayah kepada anak-anak mereka.

Dampak lain yang terjadi pada sebagian subyek poligami adalah suami dianggap tidak adil dalam pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Sikap kurang adil dirasakan oleh sebagian subyek poligami, namun sebagian besar justru tidak mempermasalahkan faktor ekonomi, karena suami atau ayah dari anak masih memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Dari hasil penelitian Alfa Fadlillah⁵ mengenai dampak dari segi ekonomi tidak seluruhnya berdampak negatif karena sebagian suami sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Masalah anak akibat poligami, Bapak atau Ayah yang menelantarkan anaknya maka telah melanggar UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak karena orang tua tidak memberikan nafkah dan bimbingan kepada anaknya sehingga anak menjadi tidak terurus dan terancam masa depannya. anak yang menjadi korban poligami belum mendapat haknya yang sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak karena banyak ayah yang tidak

⁵Alfa Fadlillah, "*Problematika Keluarga...*", h. 46-47.

bertanggung jawab kepada anaknya sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Melihat dari kenyataan problematika keluarga poligami tersebut, tidak dapat untuk dikatakan bahwa pernikahan poligami jarang membawa kepada kemafsadatan. Dengan demikian, kemafsadatan dalam pernikahan poligami bukanlah kriteria *dzarî'ah* yang kedua ini.

3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah azh-zhann*) membawa kepada kemafsadatan.

Pernikahan poligami dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* ini, bahwa pernikahan poligami besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan, khususnya poligami yang dilakukan secara *sirri* tanpa adanya persetujuan istri.

Pernikahan poligami yang dilakukan suami secara *sirri*, bagi istri yang dipoligami merupakan sikap ketidak jujuran yang menghilangkan rasa saling percaya. Apabila di awal pernikahan poligami saja dilakukan suami dengan ketidak jujuran, apalagi pembagian hak dan kewajiban pernikahan setelahnya, besar kemungkinan juga dilakukan suami dengan ketidak jujuran. Padahal, kejujuran membawa kepada kebaikan dan keadilan.

Mengenai dampak dari ketidak jujuran Rasulullah Saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)⁶

⁶Muslim, *Shahîh Muslim, Bab Qabhi al-Kidzbi wa Husni ash-Shidqi wa Fadhlîh* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 137.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: صَدَقَ وَبَرَّ. وَكَذَبَ
وَفَجَرَ. (رواه مالك بن أنس)⁷

Kedua hadis tersebut mengajak pribadi muslim untuk bersikap jujur. Pribadi yang bersikap jujur akan berfikir dan mencoba untuk senantiasa bersikap jujur, sehingga di sisi Allah dia akan ditulis sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kedua hadis tersebut melarang pribadi muslim untuk berdusta. Pribadi yang pernah berdusta akan berfikir dan mencoba lagi untuk berbuat dusta, sehingga di sisi Allah dia akan ditulis sebagai pendusta. Bukankah orang yang jujur dikatakan sebagai orang yang baik, dan orang yang pendusta dikatakan sebagai orang yang jahat.

Tentang dampak kebohongan dalam keluarga poligami *sirri* dituturkan oleh istri yang dipoligami dalam wawancara yang dilakukan oleh Alfa Fadlillah⁸, seperti berikut ini:

DN menuturkan sebagai berikut:

“Pastinya saya sakit hati sekali, Mas. Kok tega suami saya menikah lagi. awal poligami itu berjalan, saya masih seperti orang bingung, perasaan saya campur aduk, nyesek kalau merasakan kenyataan yang terjadi pada saya, tapi anak-anak saya selalu memberikan kekuatan pada saya, tetangga-tetangga juga selalu memberikan motivasi pada saya, itu juga yang membuat saya bangkit dan menerima semuanya. Yah, saya selalu menanamkan dalam hati saya, pada intinya saya hanya membantu suami saya untuk berjihad, untuk mencari ridha Allah, itu saja, Mas.”

TN juga menuturkan sebagai berikut:

“Bahwa saya sakit hati banget, suami saya kok tega dan ngga percaya saya. Mumet kepala saya.”

⁷Mâlik bin Anas, *Muwaththa'*, Bab *Mâ Jâ'a fi ash-Shidqi wa al-Kidzbi* (Kairo: Maktabah 'Ashriyyah, 1980), h. 408.

⁸Alfa Fadlillah, *“Problematika Keluarga...”,* h. 46-47.

DW juga menyatakan hal yang sama:

“Mana ada wanita yang mau dimadu, saya merasa tidak dibutuhkan lagi. Nangis saya setiap hari. Ya Allah saya salah apa. Kok suami saya tega sekali.”

RT juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak percaya kalo suami saya pacaran lagi dan menikahinya. Saya marah dan maki-maki suami saya. Sampai sekarang saya masih marah dan menganggap suami saya tidak setia. Mana ada wanita yang ingin dimadu.”

RT juga menyatakan bahwa suaminya sudah tidak lagi jujur masalah keuangan dan banyak menutup-nutupinya. Sedangkan DF, dia mengatakan bahwa hubungan dengan suaminya tidak baik dan dia ingin bercerai tetapi suaminya menahannya. DF merasa malas bahkan hanya sekedar bicara dengan suaminya. anak-anak juga benci sama ayahnya. IE bahkan mengungkapkan bahwa dia mengambil keputusan untuk mengajukan gugat cerai setelah baru mengetahui suaminya telah menikah lagi dalam beberapa bulan terakhir.

Melihat realita keluarga poligami di atas membuat penulis berkesimpulan bahwa perbuatan poligami yang dilakukan secara *sirri* tanpa adanya persetujuan istri, dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî’ah* yang besar kemungkinan (*ghalabah azh-zhann*) membuka kepada kemafsadatan.

Dengan demikian, kemafsadatan pernikahan poligami dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî’ah* yang ketiga ini.

4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

Pernikahan poligami, sebagaimana hukum-hukum lainnya yang disyariatkan oleh agama, pada dasarnya bertujuan guna mencapai kemaslahatan. Karena tujuan Allah Swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Ketika Allah melarang atau memerintahkan sesuatu, maka tujuannya adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: ٩٠]

Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa minuman *khamar*, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaithan, dan perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh Allah kepada orang-orang beriman dengan tujuan agar mereka mendapatkan keberuntungan (kebaikan).

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan-larangan yang disyariatkan oleh Allah, begitu juga tentunya perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah, adalah bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰ Dengan demikian maka kemaslahatan manusia akan terjaga ketika kelima unsur pokok tersebut dapat dipelihara, sebaliknya,

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 125.

¹⁰*Ibid.*

kemafsadatan akan muncul terhadap manusia manakala kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara dan tidak terealisasikan.

Meskipun pernikahan poligami pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan, layaknya hukum-hukum lain yang disyariatkan Allah, pernikahan poligami juga sangat memungkinkan membawa kepada kemafsadatan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya ketika pernikahan poligami dilakukan secara *sirri*. Di sini lah akan dipertentangkan antara kemaslahatan pernikahan poligami dan kemafsadatannya. Kemudian, hukum akan mengikuti ke arah mana kemaslahatan yang lebih kuat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

(Hukum mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbuatan poligami yang dilakukan secara *sirri* tanpa adanya persetujuan istri, dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang keempat ini, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

Dari uraian tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa kemafsadatan pernikahan poligami secara *sirri* tidak keluar dari kriteria *dzarî'ah* yang ketiga atau kriteria *dzarî'ah* yang keempat.

Apabila kualitas kemafsadatan pernikahan poligami dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang ketiga, yakni pernikahan poligami biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah azh-zhann*) membawa kepada kemafsadatan, maka

dzari'ah seperti ini harus diantisipasi dengan menerapkan *sadd adz-dzari'ah* terhadap mafsadat dari pernikahan poligami.

Salah satu bentuk penerapan konsep *sadd adz-dzari'ah* untuk menghilangkan kemungkinan besar terjadi kemafsadatan pernikahan poligami adalah dengan sebelumnya meletakkan syarat dan aturan bahwa suami harus bermusyawarah dengan istrinya untuk mengantongi persetujuan istri dalam pernikahan poligaminya. Dengan demikian, terlantarnya keluarga poligami karena “ketidak cocokan lagi” suami-istri dapat dihindari.

Musyawarah dalam hal urusan bersama antara suami istri merupakan perintah agama, sebagaimana ditunjukkan firman Allah Swt.

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَبْنِيهِمْ [الشورى: ٣٨]

Ayat tersebut memberikan petunjuk bagaimana seorang muslim dalam mengambil keputusan, yaitu adalah dengan melakukan musyawarah sebelumnya, apalagi jika keputusan yang diambil menyangkut kepentingan beberapa pihak. Dalam pernikahan terdapat kepentingan banyak pihak; suami, istri dan anak-anak. Merupakan hal yang logis jika suami yang berkeinginan untuk menikah yang kedua kalinya untuk bermusyawarah dengan istrinya atau dan dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Hal tersebut lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim.

Tidak berbuat zhalim terhadap diri sendiri dan orang lain, merupakan salah satu perintah Allah Swt. sebagaimana firman-Nya.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٩]

Ayat ini menetapkan larangan terhadap manusia agar tidak berbuat zhalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah Saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد)¹¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, juga tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri.

Sedangkan apabila kualitas kemafsadatan pernikahan poligami dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang keempat, yakni pernikahan poligami pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, akan tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, maka dalam menanggapi kriteria *dzarî'ah* seperti ini terdapat dua konsep yang berbeda; **Pertama**, konsep Hanafiyah-Syâfi'iyah dan **kedua**, konsep Mâlikiyah-Hanâbilah,

Menurut konsep *sadd adz-dzarî'ah* yang dimiliki oleh madzhab Hanafiyah dan Syâfi'iyah, bentuk *dzarî'ah* seperti ini tidak dapat dilarang, karena terjadinya kemafsadatan masih bersifat kemungkinan membawa kemafsadatan atau tidak.

Dengan demikian, dugaan seperti ini tidak bisa membuat pernikahan poligami *sirri* yang pada dasarnya diperbolehkan menjadi dilarang disebabkan tidak adanya persetujuan istri sebelumnya. Dengan kata lain, konsep *sadd adz-dzarî'ah* dari madzhab Hanafiyah dan Syâfi'iyah, membolehkan pernikahan poligami meskipun tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya.

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.th.), h. 313.

Berbeda dengan Hanafiyah dan Syâfi'iyah, dalam konsep *sadd adz-dzari'ah* dari madzhab Mâlikiyah dan Hanâbilah, *dzari'ah* seperti ini, walaupun bersifat kemungkinan membawa kemafsadatan atau tidak, tetap harus diantisipasi, karena bagi mereka yang menjadi patokan boleh atau tidaknya perbuatan tidak hanya dilihat dari kebolehan akad (disini adalah akad pernikahan poligami) saja, namun juga dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan setelah akad pernikahan poligami tersebut.

Meskipun pada dasarnya pernikahan poligami dibolehkan *syara'* melalui nash-nash hukumnya, namun apabila ada kemungkinan pernikahan poligami tersebut membawa kepada kemafsadatan, maka kemafsadatan tersebut wajib untuk diantisipasi dengan *sadd adz-dzari'ah*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, kriteria *dzari'ah* ini harus diantisipasi dengan teori *sadd adz-dzari'ah* menurut konsep Mâlikiyah dan Hanâbilah, tidak menurut Hanafiyah dan Syâfi'iyah.

Salah satu bentuk antisipasi agar keluarga poligami tidak terpuruk disebabkan “tidak adanya kecocokan lagi” antara suami dan istri yang dipoligami, adalah dapat dengan meletakkan syarat adanya persetujuan istri sebelumnya jika ingin melakukan pernikahan poligami.

Tindakan suami yang meminta persetujuan istrinya dalam pernikahan poligami merupakan tindakan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (memperlakukan dengan baik) terhadap istri, yang akan mengantisipasi kemafsadatan yang disebabkan oleh penilaian negatif istri terhadap suaminya yang memperlakukan dirinya dengan

tidak baik. Sikap *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* ini merupakan perintah Allah Swt. dalam firman-Nya.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: ١٩]

Ayat di atas memerintahkan suami untuk memperlakukan pasangannya dengan *al-ma'rûf*. Kata *al-ma'rûf* dengan sangat umum memiliki arti “yang baik”. Suami harus memperlakukan istrinya secara baik dan dengan berhati-hati. Rasulullah Saw. sendiri menggambarkan hati wanita bagaikan kaca yang mudah pecah, oleh sebab itu beliau memerintahkan untuk berhati-hati terhadap hati wanita, inilah yang ditunjukkan oleh sabda beliau.

رُوَيْدَكَ يَا أَبْجَشَهُ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ. قَالَ فَتَادَهُ يَغْنَى ضَعْفَةَ النَّسَاءِ (رواه البخاري)¹²

Hadis tersebut merupakan perintah untuk pelan-pelan (berhati-hati), hindari sikap yang dapat memecahkan “kaca”. Kata “kaca” dalam hadist tersebut memiliki pengertian “sisi lemah (sensitif) wanita”.

Sikap suami yang meminta persetujuan istrinya dalam pernikahan poligami merupakan suatu perlindungan terhadap hak-haknya. Ketika hak-hak seseorang dikesampingkan, akan terjadi kemafsadatan disebabkan penilaian dirinya yang menganggap hak-haknya tidak terpenuhi.

Istri sebagai seorang wanita memiliki hak-hak yang dipelihara oleh Islam. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah Swt.:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٢٨]

¹²Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1993), h. 294.

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, hak dan kewajiban tersebut ditunaikan dengan cara yang baik. Perlindungan terhadap hak-hak wanita merupakan suatu ketentuan yang diatur Islam. Islam mengatur agar laki-laki melindungi wanita, yang kuat melindungi yang lemah, sebagaimana ditunjukkan firman Allah Swt.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ [النساء: ٧٥]

Ayat ini merupakan sindiran kuat (kecaman keras) terhadap orang-orang “kuat” yang tidak mau melindungi dan membela orang-orang yang lemah; baik laki-laki, anak-anak maupun wanita. Wanita dan anak-anak identik memiliki posisi yang lemah, oleh sebab itu perlindungan terhadap mereka merupakan hal yang diupayakan oleh Islam.

Konsep perlindungan laki-laki terhadap perempuan sebagai suami terhadap istrinya salah satunya juga ditunjukkan oleh firman Allah Swt. yang lain:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء: ٣٤]

Kita harus hati-hati memahami ayat ini. *Qawwâmûn* yang dalam terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia diartikan dengan pemimpin perlu dilakukan penerjemahan ulang yang bisa menghilangkan kesan ada hirarki antara atasan dan bawahan, antara pemimpin dan yang dipimpin di dalamnya.¹³

¹³Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 76.

Secara *etimologi* kata *qawwâm* menurut Ibnu Manzhûr adalah *al-muhâfazhah* (menjaga) dan *al-ishlâh* (berlaku baik),¹⁴ sedangkan Hans Wehr memaknai dengan *custodian* (penjaga, pemelihara), *keeper* (pengawas, penjaga dan pemelihara), *caretaker* (pengurus, penjaga dan pengemban tanggung jawab), *guardian* (pelindung) dan lain-lain.¹⁵

Apabila penerjemahan kata *qawwâmûn* diartikan dengan kata-kata di atas, maka akan terlihat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, perlindungan dan cinta kasih di antara suami dan istri.¹⁶ Penerjemahan kata *qawwâmûn* dengan kata-kata di atas sesuai dengan Islam yang mengkonsepsikan hubungan suami-istri sebagai hubungan kemitraan atau hubungan yang setara. Hubungan mereka adalah hubungan saling melengkapi satu sama lainnya, tidak ada hirarki dan keterpaksaan.

Hubungan kemitraan dan hubungan saling melengkapi antara suami dan istri telah ditunjukkan oleh firman Allah Swt.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة: ١٨٧]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri merupakan “pakaian” untuk suami, begitu juga suami merupakan “pakaian” untuk istri. Sebagaimana fungsi “pakaian” sebagai penutup aurat, pelengkap dan melindungi, hubungan suami istri merupakan hubungan yang saling menutupi aib dan kekurangan masing-

¹⁴Muhammad bin Mukarram bin Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, Jilid 12, (Beirût: Dâr ash-Shâdir, t.th.), h. 497.

¹⁵Hans Wehr, *Arabic –English Dictionary, a Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Service, 1976), h. 800; dikutip dalam Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 76.

¹⁶Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 76.

masing, hubungan yang saling melengkapi dan mengisi kekosongan, hubungan yang saling melindungi, menjaga dan memelihara satu sama lain.

Apalagi pernikahan poligami merupakan hal yang sensitif bagi wanita dan sistem perkawinan ini sering menimbulkan kemarahan dan sikap konfrontatif dari para feminis Muslim. Seorang suami harus berhati-hati dan menghindari sikap otoriter. Jika seandainya istri tidak memberi izin suaminya untuk menikah lagi, maka sebaiknya suami tersebut tidak melakukan pernikahan poligami.

Imam Syafi'i termasuk salah satu ulama yang memperketat poligami. Imam Syafi'i pribadi cenderung tidak menyukai sistem pernikahan ini, dia menilai bahwa pernikahan poligami akan dan mudah mendatangkan ketidakadilan. Dia mengatakan bahwa hendaknya seorang laki-laki mencukupkan satu istri meskipun diberi kesempatan untuk mempunyai istri lebih dari satu.¹⁷ Pendapat ini diungkapkan Imam Syafi'i ketika mentafsirkan firman Allah Swt.:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: ٣]

Mereka yang takut tidak dapat berbuat adil dalam pernikahan poligami lebih baik mencukupkan satu istri, sebab pernikahan poligami memiliki syarat yang amat ketat, yaitu harus bisa berbuat adil, sebagaimana yang ditunjukkan firman Allah Swt. di atas, sementara dalam firman Allah Swt. yang lain disebutkan:

¹⁷Muhammad bin Idrīs asy-Syâfi'i, *Al-Umm*, Jilid 6, (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ', 2001), h. 275-282; dikutip dalam Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 121-124.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: ١٢٩]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami tidak akan pernah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, meskipun suami tersebut sangat ingin berbuat demikian. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Syafi'i mengungkapkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Allah memaafkan atau tidak memperdulikan ketidak adilan hati ketika mencintai para istrinya, namun demikian Imam Syafi'i melarang pelaku poligami untuk memperturut hawa nafsunya,¹⁸ dia harus berbuat adil terhadap para istrinya dengan sekuat tenaga dalam segala hal, agar bukan termasuk menurutkan hawa nafsunya.

Sikap suami yang meminta izin kepada istrinya dalam pernikahan poligami merupakan etika yang baik terhadap istri. apabila suami memang berkeinginan berpoligami, maka sebaiknya dia meminta izin kepada istrinya. Etika yang baik terhadap istri merupakan ajaran yang ditunjukkan sabda Rasulullah Saw.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَبَنَاتِهِ (رواه البيهقي)¹⁹

Hal yang senada juga ditunjukkan sabda Rasulullah Saw. yang lain.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذی)²⁰

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Aḥmad bin Husein al-Baihaqī, *Syū'bu al-Īmān* (Beirūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1410 H), h. 410.

²⁰Muḥammad bin Sūrah at-Tirmidzī, *Sunān at-Tirmidzī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), h. 299.

Kedua hadis ini menerangkan bahwa laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang sikapnya paling baik terhadap istri dan anaknya, suami yang terbaik adalah laki-laki yang sikapnya paling baik terhadap keluarganya. Sikap dan etika yang baik terhadap keluarga akan menghilangkan kemafsadatan-kemafsadatan dalam mengarungi bahtera keluarga poligami.

B. Syarat Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Merupakan Pelaksanaan terhadap *Nash*

Pemakaian *sadd adz-dzarî'ah*, seperti yang diutarakan sebelumnya, tentu saja tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Sebab kalau diterapkan dengan tanpa batas, terkadang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perkara yang sebenarnya mubâh (boleh), sunnah, atau bahkan wajib, karena takut terperosok ke dalam kezhaliman. Kenyataannya, berdasarkan observasi diketahui bahwa sebagian orang tidak mau mengerjakan berbagai perbuatan karena takut terjatuh ke dalam perbuatan haram.²¹

Oleh sebab itu, seseorang yang berkeinginan berpoligami, jika dia merasa mampu untuk berlaku adil, dia tidak perlu khawatir berlebihan akan jatuh terperosok dalam kezhaliman. Ada hal-hal yang berada diluar batas kemampuan manusia seperti keadilan dalam perasaan cinta dan kasih sayang.

Pemakaian *sadd adz-dzarî'ah* tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Abû Zahrah mengutip pendapat Ibnu 'Arabi dari kitabnya *Ahkâm al-Qur'ân*, bahwa dalam menetapkan setiap perbuatan yang diharamkan dengan *sadd adz-*

²¹Abû Zahrah, *Ushul Fiqih...*, h. 448-450.

dzarî'ah, harus disertai dengan landasan *nash*-nya, bukan semata-mata karena qiyas atau *dzarî'ah* saja.²²

Berangkat dari pendapat Ibnu 'Arabi tersebut, Abû Zahrah menetapkan dua prinsip dalam penggunaan *sadd adz-dzarî'ah* sebagai metode penggalian hukum, yaitu:²³

- 1) *Sadd adz-dzarî'ah* dipakai apabila mengakibatkan kepada mafsadat (kerusakan) yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Dengan alasan, karena mafsadat yang ditetapkan *nash* dapat dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, *sadd adz-dzarî'ah* tidak lain kecuali dimaksudkan untuk pelaksanaan terhadap *nash*.

Menurut penulis, Alquran surah an-Nisa/4: 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: ٣]

Ayat ini menerangkan bahwa jika suami yang ingin berpoligami takut tidak dapat berlaku adil maka sebaiknya ia menikah dengan satu perempuan saja sebab itu lebih dekat kepada si suami untuk tidak berbuat zhalim. Di sini *nash* Alquran menetapkan mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan poligami yang tidak didasari oleh keadilan, yaitu kezhaliman. Sehingga kezhaliman merupakan mafsadat yang ditetapkan oleh *nash*. Dan salah satu hal yang dapat membawa kepada keadilan berpoligami adalah sikap terbuka suami dalam berpoligami dengan meminta izin kepada istri/ istri-istri sebelumnya.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa syarat adanya izin berpoligami dari istri/ istri-istri sebelumnya dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan Tahun 1974 tidak lain kecuali dimaksudkan untuk melayani Q.S. an-Nisa/4 ayat 3 tersebut.

- 2) Prinsip kedua, ketika *sadd adz-dzarî'ah* digunakan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan amanah dalam hukum-hukum *syara'*, bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya kemudharatan sebaliknya. Terkadang kemudharatan yang merupakan akibat dari penggunaan *sadd adz-dzarî'ah* lebih banyak dari kemudharatan yang dapat dihindarkan dari meninggalkan *sadd adz-dzarî'ah*. Contohnya, seandainya pengelolaan harta/perwalian terhadap anak yatim ditinggalkan karena penggunaan *sadd adz-dzarî'ah*, maka akan berakibat tersia-sianya kepentingan nasib anak yatim.

Prinsip kedua ini mengatakan bahwa seseorang yang menggunakan *sadd adz-dzarî'ah* ketika hendak mengambilnya sebagai metode penggalan hukum, ia harus memperhatikan dan membandingkan mudarat/bahaya masing-masing, antara memilih memakai *sadd adz-dzarî'ah* atau meninggalkannya. Mana yang lebih unggul kemaslahatannya, itulah yang diambil.

Hal tersebut senada dengan Asy-Syâthibi yang mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang dengan teori *sadd adz-dzarî'ah*, yaitu:²⁴

- 1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,

²⁴Abû Ishâq asy-Syâthibî, *al-Muwâfaqât...*, h. 361.

- 2) Kemaafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan perbuatan itu, dan
- 3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemaafsadatannya lebih banyak.

Oleh sebab itu, perlu menakar kemaafsadatan dan kemaslahatan dari syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami. Berikut ini disebutkan apa saja kemaafsadatan dari adanya syarat persetujuan istri dalam poligami dan apa saja kemaslahatannya.

C. Kemaafsadatan dari Persetujuan Istri

Ada beberapa kemaafsadatan dari persetujuan dari istri dalam pernikahan poligami, di antaranya:²⁵

- a. Syarat adanya persetujuan istri dalam poligami adalah syarat yang tidak pernah disebutkan dalam Alquran dan Hadis tentang poligami. Dengan demikian, Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam membolehkan poligami tanpa persetujuan istri.
- b. Syarat adanya persetujuan istri dalam poligami akan mengurangi praktik poligami dan mempersempit ruang poligami yang seharusnya dibuka dengan lebar untuk memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan poligami secara maksimal.
- c. Seorang wanita tidak memiliki hak kewalian terhadap seorang laki-laki, baik terhadap anaknya apalagi suaminya. Seorang laki-laki tidak wajib meminta izin ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya,

²⁵Lihat: Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami...*, h. 51-53 dan 95-101; Lihat juga: Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 370-374; Lihat juga: Alfa Fadlillah, *"Problematika Keluarga..."*, h. 44-54.

seorang laki-laki dapat menikah sendiri. Hanya wanita yang wajib mendapat izin ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya. Oleh karena itu, sama sekali tidak logis apabila seorang istri sebagai wanita yang secara hukum tidak memiliki hak kewalian terhadap laki-laki, mengharuskan suaminya meminta izin darinya sebelum menikah lagi.

- d. Data menyebutkan bahwa kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki di banyak negara-negara di dunia. Kondisi seperti ini memerlukan pemecahan yang sehat, ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi para wanita, agar tidak menjadi rusak moral dalam kesendiriannya. Tindakan laki-laki untuk mengayomi mereka dalam ikatan pernikahan merupakan kebaikan yang tidak harus menunggu adanya persetujuan dari istri, demi kemaslahatan yang lebih umum.
- e. Negara merupakan pendukung agama, terkadang negara menghadapi peperangan yang mengakibatkan banyak para lelakinya terbunuh. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada. Poligami merupakan alternatif yang dibolehkan agama dalam kondisi seperti ini. Pihak istri tidak dapat menentang kemaslahatan yang lebih besar yakni keberlangsungan kehidupan di suatu negara.
- f. Poligami merupakan alternatif untuk mengatasi penyaluran beberapa laki-laki yang *hiperseks* atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun kepada hal-hal yang diharamkan agama. Hal mendesak seperti ini tidak harus menunggu persetujuan istri untuk menikah lagi.

- g. Poligami merupakan alternatif untuk memenuhi penyaluran seksual laki-laki seluruhnya, sebab laki-laki memiliki waktu seksual yang panjang. Sedangkan wanita dalam masa haid tidak memilikinya, masa haid ini datangnya setiap bulan yang temponya sekitar tujuh hari bahkan terkadang sampai sepuluh hari, ditambah lagi dengan masa kehamilan, nifas dan menyusui. Untuk memenuhi penyaluran seluruh kepentingan seksualnya yang tidak dapat dipenuhi oleh satu istri, istri tidak memiliki hak untuk menghalanginya menikah lagi.
- h. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya seorang anak yang sehat dan pintar sebagai penyemangat hidupnya di hari tua dan ia juga menginginkan seorang istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak, jika istrinya mandul. Dan bagaimana seorang suami yang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila istrinya menderita penyakit yang menurut dokter tidak mungkin akan sembuh. Haruskah dalam kondisi ini suami berkewajiban menunggu persetujuan istrinya sebelum berpoligami!
- i. Di negara-negara yang melarang poligami dapat dilihat ketimpangan-ketimpangan sosial berikut: (1) Kejahatan dan pelacuran tersebar di mana-mana, sedangkan kaum wanita yang menikah jumlahnya sedikit, sehingga jumlah pelacur lebih banyak daripada wanita yang bersuami;

(2) Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah; (3) Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf; (4) Rusaknya hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangganya sehingga tidak lagi menganggap hal yang suci dalam kehidupan bersuami istri; dan (5) Banyaknya keraguan sahnyanya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya sendiri. Kerusakan-kerusakan tersebut karena mereka menyalahi fitrah manusia dan menyimpang dari ajaran Islam. Poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia. Untuk menerapkan semua hal tersebut, tidak perlu menunggu persetujuan dari istri dalam berpoligami.

D. Kemaslahatan dari Persetujuan Istri

Ada beberapa kemaslahatan dengan ditetapkannya syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami, di antaranya:

- a. Alquran dan Hadis meskipun tidak menyebutkan syarat adanya persetujuan istri dalam poligami, namun Alquran dan Hadis meletakkan teori dan konsep dalam penalaran hukum dalam perkembangan fikih yang menjawab problematika kekinian untuk

menghadirkan kemaslahatan pemeluknya. Syarat adanya persetujuan istri sebelum berpoligami menghadirkan kemaslahatan berkeluarga yang merupakan tujuan dari syariat pernikahan yang dicanangkan oleh Alquran dan Hadis.

- b. Syarat adanya persetujuan istri bukan bertujuan mengurangi pernikahan poligami, namun lebih memastikan agar pernikahan poligami yang dipraktikkan memenuhi kemaslahatan-kemaslahatan dari pernikahan poligami itu sendiri. Nilai tambahnya adalah bahwa pernikahan poligami tidak dianggap tindakan yang tidak bermoral dan merendahkan derajat kaum wanita, sebaliknya, pernikahan poligami merupakan tindakan memanusiakan perempuan, sehingga pernikahan poligami memiliki konotasi yang sangat positif.
- c. Ketika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, keduanya telah menciptakan *mîtsâqan ghalîzha* (satu ikatan yang kuat), mereka satu sama lainnya saling menyempurnakan dalam konsep '*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna* (seorang istri adalah pakaian suaminya dan suaminya adalah pakaian istrinya)'. Oleh sebab itu adalah hal yang sangat logis jika pernikahan poligami suaminya adalah atas dasar izin pasangan hidupnya yakni istri yang ia nikahi sebelumnya.
- d. Kondisi di beberapa negara bahwa kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki, kondisi ini memerlukan solusi yang sehat guna menanggung dan melindungi para wanita agar tidak menjadi rusak

moral dalam kesendiriannya. Solusi terhadap kondisi ini adalah edukasi secara terus menerus dengan pendekatan agama, etika dan estetika. Tindakan laki-laki untuk mengayomi mereka dalam ikatan pernikahan poligami merupakan kebaikan untuk wanita tersebut, tetapi tanpa harus mengindahkan kebaikan untuk istri sebelumnya dengan indikator adanya izin istri sebelumnya untuk berpoligami.

- e. Kondisi peperangan dalam suatu negara yang mengakibatkan banyak para lelakinya terbunuh dan kemudian diperlukan pernikahan poligami guna keberlangsungan kehidupan di suatu negara, kondisi ini adalah kondisional, izin istri dapat diindahkan dalam kondisi seperti ini. Meskipun demikian, pada dasarnya, aturan hukum dibangun dalam kondisi normal dan *aglabiyyah* (kebiasaan mayoritas).
- f. Laki-laki yang *hiperseks* atau ada sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya yang dapat menjerumuskannya ke lembah perzinahan maupun kepada hal-hal yang diharamkan agama, solusi untuk laki-laki tersebut tidak dengan melakukan pernikahan poligami. Pernikahan poligami tidak bertujuan untuk memuaskan keinginan syahwat seseorang yang sejatinya tidak akan pernah terpuaskan selama ia tidak kembali kepada agama. Memperbanyak berpuasa sunnah adalah salah satu solusi meredam keinginan syahwat yang berlebihan serta menyibukkan diri secara rutin dengan kegiatan-kegiatan positif dan memperdalam dalam mempelajari agama.

- g. Seorang istri yang mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh pada dasarnya memerlukan perhatian lebih dari suaminya, bantuan guna menguatkan psikologisnya. Memang disini terdapat pertentangan dua sisi, antara kemaslahatan istri dan kemaslahatan suami. Seandainya seorang suami memilih untuk melakukan pernikahan poligami karena sangat menginginkan lahirnya seorang anak atau adanya istri yang mengurus rumah tangganya, seyogyanya istri pilihannya adalah wanita yang mampu memberikan perhatian dan bantuan psikologis terhadap istri pertamanya. Pernikahan poligami yang membawa kepada kemaslahatan adalah pernikahan poligami yang diketahui dan disetujui dan atau bahkan disenangi oleh istri pertamanya. Mengambil dua kemaslahatan lebih baik daripada mengambil salah satunya dan mengindahkan yang lainnya.
- h. Ketimpangan-ketimpangan sosial di negara-negara yang melarang poligami; kejahatan dan pelacuran, anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, kemunculan penyakit badan dan kegoncangan mental, rusaknya hubungan suami dan istri sehingga tidak lagi menganggap suci kehidupan bersuami istri, dan sebagainya, ketimpangan-ketimpangan tersebut bukan hanya karena adanya larangan berpoligami, tetapi disebabkan oleh banyak hal, seperti; kurangnya pembinaan agama dalam keluarga, kultur dan budaya (kebebasan seksual) yang

berkembang di negara tersebut dan atau bahkan adanya legalitas dari negara yang bersangkutan terhadap praktik prostitusi.

- i. Agama tidak secara mutlak memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan poligami, namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Perintah tersebut juga dalam bentuk kebolehan (*mubâh* atau *jâiz*), bukan keharusan (kewajiban). Sebaliknya, laki-laki yang berpoligami namun tidak menjalankan syarat-syarat yang diterangkan agama, seperti ia tidak mengurus istri-istri dan anak-anaknya dengan baik, tidak memberi makan, pakaian, tempat dan giliran menginap dengan teratur, sebenarnya ia tidak sanggup berpoligami. agama justru memerintahkan dia beristri satu orang saja. Menikah dengan satu istri saja itu lebih dekat untuk dirinya tidak bertindak aniaya.
- j. Pernikahan poligami dalam Islam pada awalnya merupakan solusi di wilayah dan era yang komunitasnya melangsungkan pernikahan tanpa batas dan tanpa pertimbangan keadilan untuk para wanita, baik status wanita tersebut sebagai istri, selir maupun budak. Pernikahan poligami dalam Islam dibatasi dengan ketentuan; maksimal empat istri, kemampuan nafkah, dan sikap adil terhadap istri-istrinya. Sikap adil di tiap-tiap masa dan wilayah, dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Di masa sekarang, persetujuan istri adalah hal yang diperlukan, guna memastikan jalannya keadilan dalam pernikahan poligami selanjutnya.

- k. Maraknya cerai gugat karena pernikahan poligami yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan istri. Ketika istri baru mengetahui suaminya menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya, hilanglah kepercayaan istri kepada suaminya sebagai dampak psikologis. Dia merasa dikhianati dan menganggap pernikahan yang sudah dibina bertahun-tahun berdiri di atas ketidakjujuran tanpa keterbukaan. Di sisi lain, perceraian sedapat mungkin harus dihindari. Oleh sebab itu, seandainya pernikahan poligami ingin dilaksanakan, hendaknya suami mengantongi izin istrinya, agar tidak merusak kemaslahatan dan kebaikan pernikahan sebelumnya.
- l. Dengan suami meminta persetujuan istri, disini akan terjadi musyawarah, salah satunya menyangkut keadilan dan kemampuan suami memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik. Juga, aturan giliran menginap dapat didiskusikan, serta dapat sama-sama mengedukasi diri dan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan poligami. Mendapatkan persetujuan istri merupakan pintu masuk untuk mendapatkan kemaslahatan yang banyak dalam pernikahan poligami.

E. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan Perspektif *Sadd Adz-Dzarî'ah*

Setelah dilakukan pemetaan kualitas kemafsadatan terhadap pernikahan poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan istri, pemetaan kualitas kemafsadatan tersebut menggunakan konsep yang dibuat oleh Asy-Syâthibi,

penulis membuat kesimpulan bahwa pintu kemafsadatan-kemafsadatan pernikahan poligami harus ditutup sebagai bentuk penerapan *sadd adz-dzari'ah*.

Persetujuan istri merupakan palang yang menutup pintu kemafsadatan-kemafsadatan pernikahan poligami tersebut. Yang demikian dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertama, tidak adil dalam pembagian waktu bermalam.

Biasanya pernikahan poligami yang dilakukan secara diam-diam, atau dapat disebut dengan poligami *sirri* akan menyebabkan si suami tidak bisa berbuat adil dalam pembagian waktu bermalam. Hal tersebut karena si suami harus secara diam-diam mengunjungi istri keduanya.

Dalam budaya asia yang mengenal kesetaraan antara lelaki dan wanita, istri sebagai wanita akan bertanya-tanya tentang kepergian suaminya secara periodik. Jika si suami berkata bohong tentang alasan kepergiannya, maka pernikahan poligami akan membawa kepada mafsadat kebohongan; jika si suami berkata jujur bahwa dia pergi ke tempat madunya, maka akan memicu pertengkaran karena perasaan dikhianati yang tidak jarang menyebabkan perceraian.

Untuk menutup pintu kemafsadatan-kemafsadatan tersebut, persetujuan istri dapat menjadi palang yang menutup agar pintu kemafsadatan-kemafsadatan tersebut tidak perlu terbuka. Dengan adanya persetujuan istri, si suami tidak perlu secara diam-diam mengunjungi istri keduanya untuk membagi waktu bermalamnya. Dengan adanya persetujuan istri, semua pihak dapat

mengkondisikan pembagian waktu bermalam secara terbuka, sehingga kemafsadatan-kemafsadatan dapat dihindari.

Kedua, tidak adil dalam pembagian nafkah.

Mafsadat lain yang terjadi pada sebagian keluarga poligami adalah suami dianggap tidak adil dalam pemberian nafkah. Beberapa istri yang dipoligami secara *sirri* percaya bahwa suaminya tidak lagi jujur masalah keuangan dan banyak menutup-nutupinya, sebab penghasilan si suami tidak sebanyak biasanya.

Ketidak jujuran suami dalam masalah keuangan akan menimbulkan anggapan-anggapan negatif bahwa suaminya main perempuan, kawin lagi tanpa sepengetahuannya atau suaminya berjudi. Hilangnya kepercayaan istri terhadap suaminya dalam masalah keuangan akan berubah jadi anggapan buruk terhadap suaminya, tidak jarang menimbulkan pertengkaran dan tidak ada keharmonisan lagi antara suami dan istri.

Kemafsadatan tersebut dapat dihindari dengan adanya persetujuan istri sebelum suami melaksanakan pernikahan poligaminya, sehingga istri tidak berspekulasi negatif tentang berkurangnya penghasilan suami. Semua pihak bahkan dapat melakukan musyawarah secara terbuka, sehingga bagian hak nafkah masing-masing istri diketahui secara baik. Hal tersebut, sesuai dengan nilai *ma'rûf* yang terkandung dalam firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang *ma'rûf*, cara yang baik, dengan menghindari setiap hal yang menimbulkan konflik dalam hal pembagian nafkah.

Ketiga, tersakiti secara psikologi.

Tidak jarang terjadi, istri melayangkan pengajuan gugat cerai setelah mengetahui suaminya telah menikah lagi dalam beberapa bulan atau satu/ dua tahun terakhir. Pernikahan poligami secara *sirri* memiliki dampak negatif yang kuat secara psikologis, dampak psikologis ini muncul karena adanya kekecewaan yang mendalam atas “pengkhianatan” yang dilakukan suaminya.

Adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami akan menutup kemafsadatan tersebut, persetujuannya menunjukkan dirinya lebih siap menerima fakta pernikahannya berada di bawah payung pernikahan poligami.

Dengan adanya persetujuan istri akan lebih dekat untuk tidak menyakiti psikologis istri, meskipun ada hal-hal yang berada diluar batas kemampuan manusia seperti mengatur keadilan dalam perasaan dan kecenderungan hati.

Mengatur perasaan dan hati berada di luar batas kemampuan seorang *mukallaf*, maka seorang *mukallaf* tidak dibebankan untuk melaksanakannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaidah fikih:

تَكْلِيفُ مَا لَا يَطَاقُ مُحَالٌ

(Membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan adalah mustahil).

Agama Islam mustahil membebankan suatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan. Setiap hukum Islam yang dibebankan kepada mukallaf merupakan hukum yang dapat dilaksanakan, baik secara *‘azimah* maupun secara *rukhsah*. Kaidah tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap firman Allah Swt.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة: ٢٨٦]

Ayat di atas membicarakan tentang ketentuan yang dibuat Allah Swt., bahwa Allah Swt. tidak akan memberikan *taklîf* (beban hukum) kecuali dalam ruang lingkup kemampuan manusia itu sendiri. Rasulullah Saw. meminta kepada Allah Swt. agar umatnya tidak diberikan beban (termasuk beban hukum) yang tidak sanggup untuk dipikul, dan permintaan Rasulullah Saw. ini diterima oleh Allah Swt.

Dengan demikian, hukum Islam tidak mungkin membebankan kepada suami yang berpoligami untuk bersikap adil dalam konteks perasaan dan kecenderungan hati. Perasaan yang sama terhadap istri-istri merupakan hal yang mustahil, sebagaimana digambarkan firman Allah Swt.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ [النساء: ١٢٩]

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa meskipun berusaha, suami tidak akan adil dalam hal perasaan. Ini lah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari istri beliau, Aisyah Ra.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ ، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تُلَمِّنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ . (رواه أبو داود)²⁶

Hadis tersebut menerangkan bahwa meskipun Rasulullah Saw. selalu membagi giliran sesama istri-istrinya secara adil, beliau tetap mengadukan ketidakmampuan beliau menguasai hati, beliau berdoa kepada Allah Swt.:

²⁶Abû Dâûd Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abû Dâûd, Bâb fi al-Qasmi bayna an-Nisâ'* (Beirût: Dâr Ihya' at-Turâts al-'Arabi, t.th.), h. 171.

“Ya Allah! Ini bagianku yang mampu aku lakukan. Karena itu janganlah Engkau mencelakakanku dengan apa yang Engkau kuasai, sedang aku tidak menguasainya.”

Adanya persetujuan istri menunjukkan dirinya lebih siap menerima konsekuensi pernikahan poligami; untuk berbagi kasih sayang, nafkah, waktu bermalam, untuk mencapai kemaslahatan disyariatkannya pernikahan poligami.

Saat istri menyetujui dengan pernikahan poligami suaminya, berarti dia siap dengan konsekuensi pembagian hak dan kewajibannya, sehingga perasaan tersakiti pada pernikahan poligami dapat dihindarkan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

(Setuju dengan sesuatu berarti setuju dengan konsekuensi yang terlahir dari persetujuan tersebut).